JOURNAL OF POLITICAL ISSUES
Volume 6, Nomor 2, Januari 2025, pp. 146-155
ISSN:2685-7766

Check for updates

Kontestasi Budaya Dan Respons Negara terhadap Penerimaan LGBT: Perbandingan Antara Indonesia Dan Model Inklusivitas Di Eropa

Sritami Santi Hatmini[1*], Agung Yudhistira Nugroho[1]
[1]Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Slamet Riyadi, 57136, Jawa Tengah- Indonesia

INFO ARTIKEL
Dikirim: Nov 01, 2024
Diterima: Jan 12, 2025
Dipublikasi: Jan 31, 2025

KATA KUNCI:
Europe; Hak Asasi Manusia; Indonesia; Kebijakan Negara; LGBT

KORESPONDEN:
Sritami Santi Hatmini
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional,
Universitas Slamet Riyadi.

Email:
sritami.santi.hatmini@unisri.ac.id

SITASI CANTUMAN:
Santi Hatmini, S., & Nugroho, A. Y. (2025). Kontestasi budaya dan respons negara terhadap penerimaan LGBT: Perbandingan antara Indonesia dan model inklusivitas di Eropa. *Journal of Political Issues, 6* (2); 146-155. https://doi.org/10.33019/jpi.v6i2.301

DOI:
https://doi.org/10.33019/jpi.v6i2.301

LISENSI:
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC- BY-NC-SA 4.0)
OPEN ACCESS

ABSTRAK

Abstract *This study aims to analyze the dynamics of LGBT acceptance in Indonesia in comparison with inclusive models in several European countries, such as Sweden and Germany. Using a constructivist and human rights theory approach, this research explores how cultural norms, religious values, and social constructions influence public perception and state policies regarding LGBT rights. Constructivist theory is used to examine how Indonesia's cultural identity and social norms, heavily influenced by religious values such as Islam, lead to conservative societal attitudes and policies towards LGBT rights. In contrast, secular European countries reflect different social constructions, with more open and inclusive norms. Human rights theory serves as a framework to evaluate the policy approach differences between Indonesia and Europe regarding LGBT rights, especially in implementing principles of equality and non-discrimination. In Indonesia, there is a tension between international human rights principles and local cultural norms, leading to resistance toward LGBT rights recognition. Meanwhile, European countries tend to adopt human rights standards as the foundation for inclusive policies that provide stronger legal protections for the LGBT community. This research uses a qualitative method with secondary data analysis of literature reviews, government policy documents, reports from international human rights organizations, and academic journal articles on LGBT rights in both Indonesia and Europe. The findings reveal that social constructions and cultural identities in Indonesia play a significant role in shaping state policies that tend to uphold traditional values, whereas inclusivity models in European countries are driven by a recognition of universal rights and equality principles. This study emphasizes the importance of understanding cultural and social factors in public policies related to LGBT rights," a more specific concluding statement might be: "This study calls for an approach that integrates cultural and social contexts with international human rights standards to promote inclusive policies for LGBT rights in Indonesia.*

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika penerimaan komunitas LGBT di Indonesia dalam perbandingan dengan model inklusivitas di beberapa negara Eropa, seperti Swedia dan Jerman. Menggunakan pendekatan teori konstruktivisme dan teori hak asasi manusia (HAM), penelitian ini mengeksplorasi bagaimana norma budaya, nilai-nilai agama, dan konstruksi sosial mempengaruhi persepsi masyarakat dan kebijakan negara terhadap hak-hak LGBT. Teori konstruktivisme digunakan untuk memahami bagaimana identitas budaya dan norma-norma sosial di Indonesia, yang kuat dipengaruhi oleh nilai-nilai keagamaan seperti Islam, membentuk sikap masyarakat dan kebijakan yang cenderung konservatif terhadap LGBT. Sebaliknya, negara-negara Eropa, yang lebih sekuler, mencerminkan konstruksi sosial yang berbeda, dengan norma-norma yang lebih terbuka dan mendukung inklusivitas. Teori HAM berfungsi sebagai kerangka untuk mengevaluasi perbedaan pendekatan kebijakan antara Indonesia dan Eropa terhadap hak-hak LGBT, terutama dalam penerapan prinsip-prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi. Di Indonesia, terdapat ketegangan antara prinsip-prinsip HAM internasional dan norma-norma budaya lokal yang mengarah pada resistensi terhadap pengakuan hak-hak LGBT. Sementara itu, negara-negara Eropa cenderung mengadopsi standar HAM sebagai dasar kebijakan inklusif yang memberikan perlindungan hukum lebih kuat bagi komunitas LGBT. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis data sekunder, seperti studi literatur, kebijakan pemerintah, laporan organisasi internasional, dan artikel jurnal ilmiah terkait. Hasil penelitian

Hak Cipta© 2025. Dimiliki oleh Penulis, Dipublikasi oleh Journal of Political Issues.
Artikel ini dengan akses terbuka. Lisensi CC-BY-NC-SA

menunjukkan bahwa konstruksi sosial dan identitas budaya di Indonesia berperan penting dalam membentuk kebijakan negara yang cenderung mempertahankan nilai-nilai tradisional, sedangkan model inklusivitas di negara-negara Eropa didorong oleh pengakuan terhadap hak-hak universal dan prinsip kesetaraan. Penelitian ini menekankan pentingnya pemahaman terhadap faktor-faktor budaya dan sosial dalam kebijakan publik terkait hak-hak LGBT, serta memberikan rekomendasi untuk membangun dialog yang lebih konstruktif antara norma lokal dan prinsip-prinsip HAM internasional dalam konteks Indonesia.

TENTANG PENULIS:

Sritami Santi Hatmini, Penulis adalah lulusan S-2 Ilmu Politik UGM tahun 2012. Saat ini mendedikasikan diri sebagai dosen Prodi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Email sritami.santi.hatmini@unisri.ac.id

Agung Yudhistira Nugroho, Penulis adalah lulusan S-2 Ilmu Hubungan Internasional UGM tahun 2014. Saat ini mendedikasikan diri sebagai dosen Prodi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Email aijn.nugroho@gmail.com

PENDAHULUAN

Penerimaan terhadap komunitas *Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender* (LGBT) telah menjadi salah satu isu utama dalam wacana hak asasi manusia (HAM) global, terutama terkait dengan implementasi prinsip-prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi. Seiring dengan berkembangnya pengakuan terhadap hak-hak LGBT di beberapa negara, perbedaan perspektif budaya dan kebijakan semakin menonjol, terutama antara negara-negara dengan konteks budaya dan agama yang kuat seperti Indonesia dan negara-negara yang lebih sekuler di Eropa, seperti Swedia dan Jerman. Isu ini mencerminkan perbedaan pendekatan terhadap HAM, yang dipengaruhi oleh norma budaya, agama, dan konstruksi sosial dalam kebijakan publik yang bervariasi terhadap komunitas LGBT (Boellstorff, 2005; Crouch, 2014). Indonesia, yang memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, menghadapi tantangan unik dalam menyelaraskan prinsip HAM internasional dengan norma-norma budaya lokal yang cenderung konservatif, yang membatasi pengakuan terhadap hak-hak LGBT (Human Rights Watch, 2016).

Berbagai studi menunjukkan bahwa norma-norma agama dan budaya di Indonesia memainkan peran dominan dalam mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap LGBT, sehingga kebijakan negara pun seringkali mencerminkan sikap konservatif ini (Blackwood, 2010). Sebagai negara dengan latar belakang keagamaan yang kuat, Indonesia kerap kali menempatkan identitas LGBT dalam posisi yang tidak hanya rentan secara sosial, tetapi juga terbatas dalam akses terhadap pengakuan hak. Kebijakan negara yang cenderung mempertahankan nilai-nilai tradisional ini didasari oleh konstruksi sosial yang memandang orientasi seksual dan identitas gender di luar heteronormativitas sebagai ancaman terhadap tatanan moral dan budaya (Hadiz & Teik, 2011). Dalam konteks ini, teori konstruktivisme menawarkan kerangka untuk memahami bagaimana norma-norma sosial dan identitas budaya membentuk kebijakan konservatif yang ditujukan pada komunitas LGBT (Wendt, 2005).

Negara-negara Eropa seperti Swedia dan Jerman di sisi lain telah mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif, yang didorong oleh komitmen terhadap HAM dan sekularisme yang kuat. Prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi menjadi dasar bagi kebijakan publik yang memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi komunitas LGBT, yang memungkinkan mereka untuk menikmati hak-hak yang sama dengan warga lainnya (Kollman, 2013; Corrales, 2022). Di Eropa, penerimaan sosial terhadap LGBT telah menjadi bagian integral dari identitas nasional dan kebijakan publik, yang pada gilirannya mencerminkan konstruksi sosial yang lebih terbuka terhadap keberagaman gender dan orientasi seksual. Berdasarkan perspektif teori HAM, model kebijakan di negara-negara Eropa menunjukkan komitmen yang lebih besar terhadap hak-hak universal, dengan pendekatan yang secara aktif melindungi kelompok

minoritas dari diskriminasi dan kekerasan (Donnelly, 2013; Encarnación, 2016). Hal ini kontras dengan Indonesia, di mana standar-standar HAM internasional seringkali sulit diterapkan sepenuhnya akibat resistensi budaya lokal yang menempatkan nilai-nilai agama di atas prinsip-prinsip universal tersebut (Crouch, 2014).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perbedaan pendekatan kebijakan antara Indonesia dan negara-negara Eropa dalam hal penerimaan LGBT, dengan menggunakan dua pendekatan teoritis utama, yakni konstruktivisme dan hak asasi manusia. Teori konstruktivisme digunakan untuk mengeksplorasi bagaimana identitas budaya dan norma sosial di Indonesia membentuk sikap masyarakat dan kebijakan negara yang cenderung konservatif terhadap LGBT, sementara teori HAM menyediakan kerangka untuk menilai standar kebijakan di Eropa yang lebih inklusif. Pendekatan konstruktivisme dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana identitas nasional dan norma sosial, yang dipengaruhi oleh agama dan budaya, membentuk konstruksi sosial yang menghambat penerimaan LGBT di Indonesia (Wendt, 2005). Sebaliknya, di Eropa, HAM menjadi prinsip dasar dalam membangun kebijakan publik yang menekankan kesetaraan, tanpa diskriminasi, dan perlindungan terhadap minoritas (Takács, 2006; Weiss & Bosia, 2013).

Metode kualitatif digunakan sebagai metode dengan pendekatan analisis data sekunder melalui studi literatur, kebijakan pemerintah, laporan organisasi internasional, dan artikel jurnal ilmiah terkait. Data ini dianalisis untuk mengidentifikasi faktor-faktor sosial, budaya, dan politik yang membentuk kebijakan terhadap komunitas LGBT di Indonesia dan di Eropa, serta peran norma lokal dan prinsip HAM dalam mempengaruhi kebijakan publik. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi sosial dan identitas budaya di Indonesia cenderung mempertahankan nilai-nilai tradisional, yang berimplikasi pada kebijakan yang tidak mendukung hak-hak LGBT. Sementara itu, model inklusivitas di negara-negara Eropa lebih dipengaruhi oleh komitmen terhadap HAM universal, yang menjadikan kesetaraan dan nondiskriminasi sebagai landasan kebijakan publik (Kollman, 2013).

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan dalam memahami bagaimana faktor budaya dan sosial memengaruhi kebijakan hak-hak LGBT di Indonesia dibandingkan dengan Eropa. Perbedaan ini mencerminkan tantangan unik yang dihadapi Indonesia, mengingat norma-norma budaya dan agama yang kuat sering kali membatasi pengakuan terhadap hak-hak LGBT. Sebaliknya, negara-negara Eropa, seperti Swedia dan Jerman, mengadopsi pendekatan berbasis HAM yang lebih inklusif, yang memungkinkan perlindungan hukum dan sosial yang lebih baik bagi komunitas LGBT. Oleh karena itu, penelitian ini juga memberikan rekomendasi untuk menjembatani norma-norma lokal dengan prinsip-prinsip HAM internasional, guna mendorong terciptanya kebijakan publik yang lebih inklusif di Indonesia.

LANDASAN TEORITIK

Penelitian ini menggunakan Teori Konstruktivisme dan Teori Hak Asasi Manusia (HAM) untuk memahami bagaimana identitas budaya, norma sosial, dan komitmen terhadap hak-hak universal membentuk kebijakan publik terkait hak-hak LGBT di Indonesia dan negara-negara Eropa. Teori Konstruktivisme membantu menjelaskan bagaimana norma-norma sosial dan identitas budaya yang terbentuk dari sejarah, agama, dan nilai-nilai masyarakat dapat memengaruhi persepsi publik serta respons kebijakan terhadap komunitas LGBT. Sementara itu, Teori HAM menyediakan kerangka normatif yang menekankan perlindungan dan kesetaraan sebagai hak fundamental yang seharusnya diakui secara universal. Kombinasi kedua teori ini memberikan perspektif yang komprehensif dalam menganalisis perbedaan pendekatan kebijakan antara Indonesia, yang cenderung konservatif, dan negara-negara Eropa, yang lebih progresif dalam perlindungan hak-hak LGBT.

Alexander Wendt (2005) menyatakan bahwa identitas dan norma ini berperan penting dalam membentuk pandangan masyarakat dan kebijakan negara terhadap isu-isu tertentu,

termasuk hak-hak LGBT. Konstruktivisme melihat bahwa identitas nasional dan budaya suatu negara dipengaruhi oleh sejarah, agama, dan nilai-nilai sosial yang dominan, yang kemudian membentuk persepsi masyarakat terhadap keberagaman gender dan orientasi seksual. Pandangan ini menunjukkan bahwa kebijakan negara sering kali mencerminkan nilai-nilai yang dianut mayoritas masyarakatnya, sehingga menciptakan tantangan bagi kelompok minoritas seperti LGBT untuk memperoleh pengakuan dan perlindungan yang setara. Dengan demikian, pendekatan konstruktivisme memberikan kerangka analisis yang relevan untuk memahami bagaimana dinamika sosial dan budaya berkontribusi pada pembentukan kebijakan publik terkait hak-hak LGBT.

Identitas budaya di Indonesia, kuat dipengaruhi oleh nilai-nilai keagamaan, terutama Islam, yang menempatkan heteronormativitas sebagai norma dominan. Hal ini mempengaruhi kebijakan negara yang cenderung mempertahankan nilai-nilai tradisional dan sering kali bersifat konservatif terhadap komunitas LGBT (Blackwood, 2010). Pendekatan konstruktivisme dalam penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana norma agama dan budaya yang kuat membentuk sikap konservatif dalam kebijakan publik terkait LGBT, sehingga penerimaan terhadap hak-hak LGBT menjadi terbatas (Hadiz & Teik, 2016).

Negara-negara Eropa seperti Swedia dan Jerman, sebaliknya memiliki identitas budaya yang lebih sekuler, yang memungkinkan norma-norma yang lebih inklusif terhadap komunitas LGBT berkembang. Dalam konteks ini, konstruksi sosial di negara-negara tersebut mencerminkan keterbukaan terhadap keberagaman gender dan orientasi seksual, yang ditopang oleh nilai-nilai hak asasi manusia universal. Pendekatan ini memberikan wawasan mengenai bagaimana konstruksi sosial yang berbeda dapat menciptakan respons kebijakan yang berbeda terhadap komunitas LGBT di Eropa dibandingkan dengan Indonesia (Kollman, 2013; Corrales, 2022).

Teori Hak Asasi Manusia (HAM) menyediakan kerangka normatif sebagai hak fundamental bagi setiap individu, termasuk komunitas LGBT. Menurut pendekatan HAM, perlindungan terhadap kelompok minoritas, termasuk komunitas LGBT, merupakan bagian dari komitmen internasional terhadap hak-hak universal yang diakui oleh berbagai instrumen HAM, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Donnelly & Whelan, 2020). Instrumen ini menekankan prinsip kesetaraan dan tanpa diskriminasi, yang menjadi landasan utama bagi negara-negara untuk melindungi hak-hak semua warga negara tanpa memandang orientasi seksual atau identitas gender mereka. Dengan demikian, Teori HAM tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai alat advokasi untuk mendorong negara-negara agar mengimplementasikan kebijakan inklusif yang melindungi kelompok minoritas seperti komunitas LGBT.

Komitmen terhadap HAM di negara-negara Eropa menjadi landasan utama dalam pembentukan kebijakan publik yang inklusif terhadap komunitas LGBT. Negara-negara ini mengadopsi standar HAM sebagai dasar kebijakan yang memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap komunitas LGBT, yang mencakup perlindungan terhadap diskriminasi dan kekerasan (Encarnación, 2016; Weiss & Bosia, 2013). Pendekatan HAM di negara-negara Eropa mencerminkan prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi yang tertanam dalam kebijakan publik, yang bertujuan untuk memberikan hak-hak yang sama kepada seluruh warga negara tanpa memandang orientasi seksual atau identitas gender.

Indonesia, disisi lain penerapan prinsip-prinsip HAM sering kali terbentur oleh resistensi budaya dan norma agama yang kuat, yang memposisikan nilai-nilai lokal di atas standar universal HAM. Prinsip-prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi, meskipun diakui secara normatif, sering kali sulit diterapkan secara penuh dalam konteks kebijakan publik karena adanya ketegangan antara norma lokal dan komitmen HAM internasional (Crouch, 2014). Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam adopsi prinsip-prinsip HAM dalam kebijakan yang mendukung hak-hak LGBT di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi komparatif untuk mengeksplorasi perbedaan penerimaan LGBT di Indonesia dan di beberapa negara Eropa, seperti Swedia dan Jerman. Metode ini memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap konstruksi sosial dan norma budaya yang mempengaruhi kebijakan publik di kedua konteks. Pendekatan ini akan diterapkan dengan menggunakan kerangka analisis lintas budaya, seperti *cultural comparison framework*, untuk mengidentifikasi perbedaan dalam implementasi prinsip-prinsip HAM dan pendekatan inklusivitas LGBT. Model ini membantu peneliti membandingkan secara sistematis dimensi budaya dan kebijakan publik guna mengungkap faktor-faktor yang membentuk penerimaan sosial dan kebijakan terhadap LGBT di kedua wilayah (Swift, 2022).

Penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang meliputi pengumpulan data sekunder, analisis dokumen, serta kodefikasi dan pengkategorian data. Tahapan pengumpulan data sekunder meliputi pencarian data dari berbagai sumber, seperti dokumen kebijakan, laporan organisasi HAM, dan literatur akademik terkait, yang kemudian diikuti oleh analisis dokumen secara mendalam terhadap data-data yang telah dikumpulkan. Data ini kemudian dikodekan dan dikelompokkan ke dalam beberapa kategori utama, seperti norma budaya, kebijakan HAM, dan persepsi publik terhadap LGBT (Creswell & Poth, 2018).

Data penelitian terdiri dari data sekunder, termasuk dokumen kebijakan pemerintah, laporan dari organisasi HAM internasional seperti Amnesty International dan Human Rights Watch, serta studi literatur akademik yang berfokus pada penerimaan LGBT dalam konteks konstruksi sosial dan identitas budaya. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman analisis dokumen yang disusun berdasarkan kerangka teori konstruktivisme dan HAM, serta panduan kategorisasi untuk analisis data kualitatif (Bowen, 2009). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali pola-pola utama dalam kebijakan dan persepsi publik yang memengaruhi penerimaan LGBT di Indonesia dan Eropa. Dengan menggunakan metode ini, penelitian dapat menghasilkan analisis yang komprehensif dan relevan untuk memahami dinamika sosial, budaya, dan kebijakan terkait komunitas LGBT dalam berbagai konteks.

Teknik pengumpulan data melibatkan analisis literatur dan analisis dokumen, yang bertujuan untuk mengidentifikasi mengenai penerimaan LGBT dan kebijakan HAM. Analisis dokumen dilakukan dengan mengkaji berbagai dokumen kebijakan, laporan organisasi HAM, serta artikel jurnal ilmiah terkait isu penerimaan LGBT di Indonesia dan negara-negara Eropa (Merriam & Tisdell, 2016). Pendekatan ini membantu peneliti untuk mengungkap pola dan faktor utama yang memengaruhi kebijakan publik dan persepsi masyarakat terhadap LGBT dalam kedua konteks tersebut. Dengan demikian, teknik ini memberikan landasan yang kuat untuk membandingkan dinamika penerimaan LGBT di Indonesia dan Eropa secara sistematis dan mendalam.

Penelitian ini menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola-pola utama yang muncul terkait penerimaan LGBT dalam konteks Indonesia dan Eropa. Proses ini mencakup tahapan membaca dan memahami data, mengidentifikasi kode-kode dan kategori-kategori utama seperti norma budaya, kebijakan HAM, dan persepsi publik, serta menghubungkan temuan antara Indonesia, Swedia, dan Jerman untuk mengungkap perbedaan dan persamaan dalam penerimaan LGBT. Langkah terakhir adalah penyusunan kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan (Braun & Clarke, 2006).

Penelitian ini memastikan kredibilitas data dengan validasi melalui triangulasi sumber. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan berbagai jenis data, seperti dokumen kebijakan, laporan HAM internasional, dan literatur ilmiah. Sebagai langkah praktis, dokumen kebijakan publik terkait perlindungan LGBT di Indonesia dan negara-negara Eropa akan dianalisis dan

dibandingkan dengan laporan dari organisasi HAM, seperti Amnesty International atau Human Rights Watch, untuk mengevaluasi kesesuaian implementasi kebijakan dengan standar HAM internasional. Selain itu, literatur ilmiah yang relevan akan digunakan untuk mengonfirmasi temuan dari dokumen dan laporan tersebut, sehingga menghasilkan analisis yang komprehensif dan kredibel (Sharp, 2003)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan adanya perbedaan mendasar dalam penerimaan terhadap LGBT serta kebijakan perlindungannya antara Indonesia dan negara-negara Eropa, khususnya Swedia dan Jerman. Hasil penelitian ini tidak hanya menyoroti perbedaan kebijakan dan persepsi publik, tetapi juga menunjukkan bagaimana konstruksi budaya dan norma sosial berinteraksi dengan prinsip hak asasi manusia (HAM) dalam membentuk respons negara terhadap isu LGBT. Pendekatan teori konstruktivisme dan HAM membantu untuk memahami bagaimana setiap konteks budaya menghasilkan kebijakan yang mencerminkan pandangan dominan masyarakat terhadap keberagaman gender dan orientasi seksual.

Norma Budaya dan Persepsi Publik terhadap LGBT

Indonesia memiliki karakteristik sosial-budaya yang khas, terutama karena dipengaruhi oleh populasi Muslim terbesar di dunia, yang menanamkan nilai-nilai agama dalam hampir setiap aspek kehidupan publik dan pribadi. Berdasarkan laporan Human Rights Watch (Human Rights Watch, 2013) dan Amnesty International (2021), Indonesia masih memperlihatkan resistensi yang signifikan terhadap penerimaan LGBT. Kedua laporan ini mencatat bahwa komunitas LGBT kerap menghadapi diskriminasi yang sistematis, baik dalam bentuk pengucilan sosial maupun kekerasan fisik dan verbal. Fakta ini didukung oleh penelitian Boellstorff (2005), yang menunjukkan bahwa pandangan masyarakat Indonesia terhadap LGBT dipengaruhi oleh nilai-nilai heteronormatif dan moralitas yang mengakar kuat dalam budaya dan agama. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Pew Research Center (2019), hanya 9% masyarakat Indonesia yang menyatakan penerimaan terhadap komunitas LGBT, menunjukkan tingkat resistensi sosial yang tinggi.

Penelitian sosial lainnya, seperti yang dilakukan oleh Crouch (2014), juga mengungkapkan bahwa nilai-nilai agama dan adat istiadat sering menjadi dasar dalam menolak keberagaman orientasi seksual. Data ini memperkuat pemahaman bahwa pandangan masyarakat Indonesia terhadap LGBT tidak hanya bersifat normatif tetapi juga didukung oleh konstruksi sosial dan keagamaan yang dominan. Pandangan ini menunjukkan bahwa norma-norma tradisional dan religius di Indonesia cenderung memperkuat sikap konservatif terhadap keberagaman orientasi seksual, yang berimplikasi pada terbatasnya penerimaan sosial terhadap komunitas LGBT. Oleh karena itu, penting untuk memahami pengaruh mendalam dari konstruksi sosial dan keagamaan ini dalam membentuk kebijakan publik dan persepsi masyarakat terhadap LGBT di Indonesia.

Perspektif teori konstruktivisme melihat sikap masyarakat Indonesia ini adalah hasil dari konstruksi budaya yang menempatkan LGBT di luar norma sosial yang diterima. Norma sosial yang kuat berperan dalam membentuk kebijakan publik dan persepsi masyarakat, yang menganggap keberadaan LGBT sebagai "penyimpangan" dari norma-norma agama dan budaya yang dominan. Hal ini memunculkan kebijakan yang mendukung moralitas publik dengan mengesampingkan hak-hak LGBT, seperti terlihat dalam regulasi Undang-Undang Pornografi yang secara implisit mengkategorikan LGBT sebagai bagian dari penyimpangan seksual (Crouch, 2014). Konstruksi sosial ini menjelaskan mengapa kebijakan negara cenderung memperkuat pandangan konservatif yang ada di masyarakat, yang menganggap komunitas LGBT sebagai ancaman terhadap moralitas publik.

Negara-negara Eropa seperti Swedia dan Jerman disisi lain memiliki sejarah panjang dalam memperjuangkan sekularisme dan HAM, yang memungkinkan norma-norma sosial yang lebih inklusif berkembang dengan pesat. Berdasarkan laporan European Union Agency for Fundamental Rights (European Union Agency for Fundamental Rights, 2020) dan hasil survei Eurobarometer (2019), persepsi publik di Eropa menunjukkan penerimaan yang kuat terhadap LGBT, dengan mayoritas masyarakat mendukung hak-hak kesetaraan bagi komunitas ini. Norma-norma sekuler dan prinsip HAM yang telah terintegrasi dalam konstruksi sosial Eropa menciptakan lingkungan yang lebih terbuka dan inklusif terhadap keberagaman gender dan orientasi seksual, yang memungkinkan komunitas LGBT untuk mengakses hak-hak dasar mereka tanpa rasa takut akan diskriminasi atau kekerasan.

Teori konstruktivisme yang diusung oleh Wendt (2005) menyatakan bahwa identitas dan norma yang terbentuk dalam suatu masyarakat dapat membentuk pandangan dan kebijakan publik yang berlaku. Di Indonesia, norma-norma agama yang kuat dan heteronormativitas membentuk kebijakan yang restriktif terhadap LGBT, sedangkan di Eropa, norma-norma sekuler dan komitmen terhadap HAM menciptakan sikap yang lebih terbuka terhadap komunitas ini. Norma-norma sosial yang terbentuk dari sejarah, nilai-nilai sosial, dan agama memainkan peran besar dalam menciptakan konstruksi budaya yang berbeda di setiap negara. Hasil ini menunjukkan bagaimana konstruksi budaya berfungsi sebagai filter yang menentukan kebijakan publik dan penerimaan masyarakat terhadap hak-hak LGBT.

Kebijakan Negara dan Prinsip Hak Asasi Manusia

Ketidaksetaraan penerimaan LGBT di Indonesia dan Eropa juga terlihat dalam pendekatan kebijakan negara yang sangat berbeda. Di Indonesia, kebijakan negara mencerminkan pandangan yang sangat konservatif, yang didasarkan pada penafsiran nilai-nilai agama dan budaya yang menempatkan LGBT dalam posisi yang tidak diakui secara hukum. Laporan Human Rights Watch (Human Rights Watch, 2016) mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia belum memiliki regulasi yang melindungi komunitas LGBT dari diskriminasi atau kekerasan, bahkan terdapat kebijakan yang secara implisit menentang keberadaan LGBT. Hal ini sejalan dengan kajian yang dilakukan oleh Crouch (2014), yang menemukan bahwa pemerintah Indonesia lebih memilih untuk mempertahankan kebijakan yang mendukung moralitas publik, meskipun hal ini bertentangan dengan standar HAM internasional.

Swedia dan Jerman disisi lain telah mengimplementasikan kebijakan yang melindungi hak-hak LGBT dengan komitmen penuh terhadap HAM. Berdasarkan data dari FRA (2020) kebijakan di Swedia dan Jerman tidak hanya melindungi komunitas LGBT dari diskriminasi, tetapi juga menyediakan hak-hak tambahan seperti pernikahan sesama jenis, adopsi anak, dan akses setara terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Negara-negara Eropa ini mematuhi prinsip-prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi yang telah tertanam dalam kebijakan publik sebagai bagian dari komitmen terhadap HAM (Donnelly, 2013; Encarnación, 2016).

Kerangka teori HAM menyatakan bahwa hak-hak LGBT merupakan bagian dari hak-hak fundamental yang seharusnya diakui oleh setiap negara, terlepas dari norma lokal. Teori ini berpendapat bahwa semua individu memiliki hak untuk dilindungi dari diskriminasi dan perlakuan tidak adil berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender mereka. Namun, di Indonesia, pelaksanaan standar HAM ini sering kali terhambat oleh resistensi budaya yang menempatkan nilai-nilai lokal di atas prinsip-prinsip HAM universal. Ketegangan ini menyebabkan hak-hak LGBT tidak diakui secara resmi oleh pemerintah, yang berdampak pada terbatasnya akses mereka terhadap perlindungan hukum yang memadai.

Dinamika Kebijakan dan Tantangan Implementasi HAM

Penelitian ini juga mengidentifikasi adanya dinamika kebijakan di Indonesia yang menunjukkan ketegangan antara komitmen terhadap HAM internasional dan nilai-nilai lokal. Pemerintah Indonesia sering kali berada dalam posisi sulit untuk menyeimbangkan antara standar HAM internasional dan tuntutan untuk "melindungi moral masyarakat." Kondisi ini memperlihatkan dilema yang dihadapi oleh negara-negara dengan budaya yang konservatif, di mana HAM internasional tidak selalu dapat diimplementasikan sepenuhnya tanpa adanya resistensi budaya.

Di negara-negara Eropa seperti Swedia dan Jerman, sebaliknya penerapan HAM dianggap sebagai landasan kebijakan publik yang tidak dapat diganggu gugat. Dalam konteks ini, HAM menjadi pilar utama yang memungkinkan perlindungan hukum yang penuh bagi komunitas LGBT dari diskriminasi atau kekerasan. Berdasarkan laporan FRA (2020) dan penelitian yang dilakukan oleh Kollman (2013), Swedia dan Jerman telah menempatkan kesetaraan dan nondiskriminasi sebagai landasan kebijakan publik mereka, yang secara aktif melindungi minoritas dari segala bentuk diskriminasi.

Temuan penelitian ini menekankan pentingnya dialog antara norma-norma lokal dan prinsip-prinsip HAM internasional. Ketika nilai-nilai budaya lokal dan HAM dapat dipertemukan, tercipta ruang untuk kebijakan yang lebih inklusif, bahkan di negara-negara dengan norma budaya yang lebih konservatif seperti Indonesia. Hal ini sesuai dengan gagasan Donnelly (2020), yang menyarankan bahwa HAM dapat diadaptasi dengan konteks budaya lokal untuk mengurangi resistensi dan memfasilitasi penerapannya dalam berbagai kebijakan publik. Di Indonesia, upaya ini akan membuka peluang bagi komunitas LGBT untuk memperoleh hak-hak yang lebih diakui dalam konteks yang menghargai identitas budaya lokal.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerimaan dan perlindungan hak-hak LGBT di Indonesia sangat berbeda dibandingkan dengan di negara-negara Eropa, khususnya Swedia dan Jerman. Temuan menunjukkan bahwa konstruksi sosial dan norma budaya yang kuat berpengaruh langsung terhadap kebijakan publik dan persepsi masyarakat terhadap komunitas LGBT. Di Indonesia, konstruksi budaya yang didominasi oleh nilai-nilai keagamaan dan sosial yang konservatif memposisikan LGBT sebagai entitas yang menyimpang dari norma sosial yang diterima. Hal ini tercermin dalam kebijakan negara yang bersifat restriktif dan sering kali tidak memberikan pengakuan atau perlindungan bagi komunitas LGBT, yang sejalan dengan persepsi publik yang masih memperlihatkan resistensi terhadap keberagaman orientasi seksual dan identitas gender.

Swedia dan Jerman disisi lain menunjukkan penerimaan yang lebih inklusif terhadap LGBT, didorong oleh norma sosial yang berlandaskan pada sekularisme dan komitmen terhadap hak asasi manusia (HAM). Norma-norma sekuler yang menekankan pada prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi telah tertanam kuat dalam konstruksi sosial di negara-negara Eropa ini, memungkinkan pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan publik yang melindungi hak-hak LGBT. Kebijakan yang didasarkan pada HAM di negara-negara tersebut menciptakan lingkungan yang mendukung komunitas LGBT, menyediakan hak-hak yang setara, serta melindungi mereka dari diskriminasi dan kekerasan.

Penelitian ini juga menyoroti adanya ketegangan antara komitmen HAM internasional dan norma-norma budaya lokal di Indonesia, yang menghambat penerapan penuh prinsip kesetaraan bagi komunitas LGBT. Di Eropa, HAM dianggap sebagai dasar kebijakan yang tidak dapat diganggu gugat, sementara di Indonesia, nilai-nilai lokal sering kali diprioritaskan, sehingga penerapan HAM internasional terkait LGBT menjadi terbatas. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya dialog antara norma-norma lokal dan prinsip-prinsip HAM internasional untuk membangun kebijakan publik yang lebih inklusif. Pendekatan ini memungkinkan terciptanya kebijakan yang tidak hanya menghargai identitas budaya lokal

tetapi juga mengakui hak-hak universal LGBT, membuka peluang untuk perbaikan perlindungan dan pengakuan hak-hak LGBT di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Amnesty International. (2021). *Amnesty International Report 2020/21: The State of the World's Human Rights*. https://www.amnesty.org/en/documents/pol10/3202/2021/en/.

Blackwood, E. (2010). *Falling into the Lesbi World: Desire and Difference in Indonesia*. University of Hawaii Press. https://www.jstor.org/stable/j.ctt6wqj73

Boellstorff, T. (2005). *The Gay Archipelago*. Princeton University Press. http://www.jstor.org/stable/j.ctt5hhq1f

Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, *9*(2), 27–40. https://doi.org/10.3316/qrj0902027

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology; In *Qualittaive Research in Psychology 3 (2)*. Pp. 77–101. http://dx.doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Corrales, J. (2022). *The Politics of LGBTQ Rights Expansion in Latin America and the Caribbean*. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781108993609

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry & Research Design*. SAGE Publications.

Crouch, M. (2014). Sexuality, Religion, and the State in Indonesia: Multiple Regulatory Standards. *Asian Studies Review*, *38*(2), 161–175. https://www.jstor.org/stable/20460931

Donnelly, J. (2013). *Universal Human Rights in Theory and Practice, 3rd edition*. Cornell University Press. https://www.jstor.org/stable/10.7591/j.ctt1xx5q2

Donnelly, J., & Whelan, D. J. (2020). *International Human Rights (6th ed.)* (6th ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429266072

Encarnación, O. G. (2016). *Out in the Periphery: Latin America's Gay Rights Revolution*. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199356645.001.0001

European Commission. (2019). *Standard Eurobarometer 91: Public Opinion in the European Union*. https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2253.

European Union Agency for Fundamental Rights. (2020). *A Long Way To Go For LGBTI Equality*. https://fra.europa.eu/en/publication/2020/eu-lgbti-survey-results

European Union Agency for Fundamental Rights. (2020). *LGBTI Survey Data Explorer*. https://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/data-and-maps/2020/lgbti-survey-data-explorer

Human Rights Watch. (2013). *In Religion's Name: Abuses against Religious Minorities in Indonesia.* https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/indonesia0213_ForUpload_0.pdf

Human Rights Watch. (2016). These Political Games Ruin Our Lives: Indonesia's LGBT Community Under Threat. In *Human Rights Watch*.

https://www.hrw.org/report/2016/08/10/these-political-games-ruin-our-lives/indonesias-lgbt-community-under-threat

Kollman, K. (2013). The same-sex unions revolution in Western democracies. In *International norms and domestic policy change*. Manchester University Press. https://doi.org/doi:10.7765/9781526112217

Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. T. A.-T. T.-. (2016). *Qualitative research : a guide to design and implementation* (Fourth edition NV-1 online resource (xix, 346 pages) : illustrations). John Wiley & Sons. https://doi.org/ LK - https://worldcat.org/title/904400178

Pew Research Center (2019) The Global Divide on Homosexuality Persists. https://www.pewresearch.org/global/2020/06/25/global-divide-on-homosexuality-persists.

Sharp, C. A. (2003). Qualitative Research and Evaluation Methods (3rd ed.). In *Evaluation Journal of Australasia* (Vol. 3, Issue 2). SAGE Publications. https://doi.org/10.1177/1035719X0300300213

Swift, A. (2022). Being Creative with Resources in *Qualitative Research. In SAGE Publications Ltd eBooks* (pp. 290–306). https://doi.org/10.4135/9781529770278.n19

Takács, J. (2006). Social exclusion of young lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) people in Europe. *The European Region of the International Lesbian and Gay Association*, *January 2006*, 37–72. https://ilga-europe.org/sites/default/files/Attachments/social_exclusion_of_young_lesbian_gay_bisexual_and_transgender_people_lgbt_in_europe_april_2006.pdf

Weiss, M. L., & Bosia, M. J. (2013). *Global Homophobia: States, Movements, and the Politics of Oppression* (M. L. Weiss & M. J. Bosia (eds.)). University of Illinois Press. https://doi.org/10.5406/illinois/9780252037726.001.0001

Wendt, A. (2005). Four sociologies of international politics. *Perspectives on World Politics: Third Edition*, 446–456. https://doi.org/10.1017/cbo9780511612183.002.